

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 2 Issue 4 2018

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engginer

Ibnu Syamsu Hidayat

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ibnu2795@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam tinjauan konsep perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum bagi perempuan korban perceraian di Pengadilan Agama serta untuk mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bagi korban perceraian di Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dianalisa menggunakan konsep-konsep dari para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah Perma ini merupakan bagian dari peraturan Perundang-undangan, hal ini berdasarkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan dan telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. akan tetapi Perma tersebut hanya mengikat internal. Sehingga hal ini menurut penulis Perma tersebut tidak maksimal dalam memberikan keadilan bagi perempuan korban perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi secara substansi Perma ini sangat bermanfaat. Yakni sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali Engginer tentang kesetaraan gender.

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Sistem Perundang-undangan, Pemikiran Asghar Ali engineer, Kesetaraan Gender.

Pendahuluan

Menurut Montesquieu, kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang, yakni legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan Kekuasaan Yudikatif untuk menghakimi pelaksanaan eksekutif, atau biasa disebut dengan teori Trias Politica. Indonesia setelah adanya amandemen UUD 1945 dapat dikatakan bahwa konstitusi Indonesia menganut doktrin pemisahan kekuasaan. Salah satunya dibuktikan dengan adanya pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang mengatur tentang perihal kekuasaan kehakiman. Yakni didalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga negara yang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Lain yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Mahkamah Agung adalah kewenangan untuk membuat peraturan Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tegaknya rasa keadilan bagi seluruh pencari keadilan.

Maria Farida Indrati Soeprapto memiliki pandangan yang berbeda, ia menjelaskan bahwa Mahkamah Agung hanya memiliki fungsi mengadili tingkat kasasi, menguji undang-undang terhadap undang-undang, dan mempuntai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga bentuk kewenangannya adalah penetapan dan putusan peradilan. Sehingga Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan membuat peraturan yang mengikat umum.² Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, yang mendudukan peraturan Mahkamah Agung bagian dari perundang-undangan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk Peraturan Mahkamah Agung karena menjalankan kewenangan delegasi, yakni kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam pasal 79 undang-undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur didalam undang-undang.

Akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian dipengadilan Agama, khususnya cerai talak masih belum memenuhi keadilan gender, misalkan dengan pelaksanaan/eksekusi putusan ijin cerai talak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pengadilan agama masih berpihak kepada pihak suami, karena pengadilan langsung menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan kemudian memanggil suami dan istri atau kuasa hukumnya, tanpa terlebih dahulu menunggu istri mengajukan permohonan eksekusi putusan ijin cerai talak tersebut, misalkan dengan permohonan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada diatas tersebut, Mahkamah Agung pada Tahun 2017, membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum. Di dalam Perma tersebut sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses keadilan dan peningkatan layanan publik yang mengaju pada cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035.³ Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sangat sesuai dengan Pemikiran Asghar Ali Engineer, yang di dalam bukunya yang berjudul Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai bidang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.

Terdapat beberapa penelitian skripsi yang membahas terkait Peraturan Mahkamah Agung, misalkan penelitian Septiana Anifatus Sholihah, yang membahas kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia (Study Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara, Edisi 1 Cetakan 8*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h. 283

² Maria Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h.104-105

³ Pembaharuan Peradilan 2010-2035

dan Jumlah dalam KUHP di Pengadilan Negeri Gresik. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irsyadul Ibad, UIN Malang yang membahas terkait efektifitas penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum (Study Pengadilan Agama Gresik). Dari beberapa penelitian tersebut belum ada satupun yang membahas kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui konsep kedudukan Perma dalam tinjauan pembentukan perundang-undangan, mengetahui kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum bagi korban perceraian talak di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan ditinjau dari pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian ini hanya akan mengkaji dari segi kepustakaan, baik dari segi perundang-undangan dan dari sumber pustaka lain, misalkan dengan buku.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵ Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tentang pembentukan perundang-undangan dan peraturan tentang Mahkamah Agung. Sedangkan pendekatan konseptualnya adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yakni terkait Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan terkait pembentukan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku, makalah, thesis, jurnal ilmiah, skripsi dan laporan penelitian.

Adapun yang terakhir berkaitan dengan cara pengolahan data yakni dengan cara studi kepustakaan yang kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, terutama relasi antar unsur yang mencakup dalam masalah penelitian, yakni masalah ketidakjelasan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung di dalam perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dikaitkan dengan konsep pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender.

Pembahasan

Konsep Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ditinjau Dari Konsep Perundang-Undangan Di Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana dapat dijalanannya peradilan guna menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga Mahkamah Agung diberikan wewenangan mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam bidang pelaksanaan peradilan. Mengkaji dari keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam Sistem Norma Hukum menurut Hans Nawiaski, keberadaan Perma terdapat didalam kelompok keempat, yakni aturan pelaksana dan aturan otonom, artinya Perma merupakan peraturan yang ada di

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1985) h.18

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.95

bawah undang-undang yang berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan yang ada didalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi.

Kewenangan Mahkamah Agung membuat Perma didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung yang kemudian digantikan oleh ketentuan pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang didalamnya menjelaskan bahwa demi lancarnya proses peradilan, maka Mahkamah Agung diberikan kewenangan membuat Peraturan Mahkamah Agung.⁶

Selain itu di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud didalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dengan undang-undang atau perintah atas undang-undang.⁷ Sehingga dengan demikian, Perma merupakan bagian dari norma hukum yang ada Di Indonesia, oleh karena itu, seharusnya muatan Perma harus berlaku keluar dan bersifat umum. Hal tersebut sesuai dengan J.H.A Logemen yang menjelaskan bahwa Perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Hal Memberikan Akses Keadilan bagi Korban Perceraian di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam, orang non-islam yang tunduk pada hukum Islam. Adapun sumber hukum acara bagi peradilan agama meliputi, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Hukum Acara Perdata dalam hal banding bagi peradilan tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa Madura diatur dalam pasal 199-205 R.Bg, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Akan tetapi, dengan banyak aturan hukum acara peradilan agama, akses keadilan bagi perempuan di pengadilan agama belum maksimal. Misalkan dalam hal cerai talak, pada ikrar talak, jarang hakim yang mewajibkan langsung untuk membayar nafkah iddah, Nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah, mayoritas istri masih harus mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut. Dengan permasalahan tersebut, sistem peradilan yang belum berbasis gender, Pada tahun 2017, Mahkamah Agung membuat terobosan hukum, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

Ditinjau dari perspektif pembentukan perundang-undangan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 telah mendekati perundang-undangan yang disyaratkan oleh Maria Farida Idrati Soeprapto, misalkan dengan telah membuat judul, pembukaan, batang tubuh dan penutup. akan tetapi penulis melihat, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut jika di tinjau dari pendapat T.J Logemen,

⁶ Maria Farida Idrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Wujud, Muatan*, (Yogyakarta: Kanasius, 2007) h.55

⁷ Yuliandri, *Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan yang baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h.21

pendapat A. Hamid Attamimi, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak termasuk peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mengikat internal, yakni mengikat hakim. Hal tersebut dijelaskan di pasal 3 yang menjelaskan bahwa tujuan Perma ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap hakim dalam melaksanakan kesetaraan gender didalam proses peradilan. Sehingga secara kekuatan hukumnya, Perma ini bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan yang menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung termasuk jenis peraturan-undangan.

Akan tetapi, walaupun cacat dalam hal pembuatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini secara substansi muatan isinya sangat baik, misalkan dengan hakim dapat memberikan saran kepada pihak perempuan atau istri untuk mengakumulasi gugatan perceraian dengan permohonan eksekusi harta bersama.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Pandangan Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di lingkungan keluarga Ulama Ortodok Bohro pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulumber, Rajastan, dekat Udaipur India. Ia merupakan keturunan dari penganut Syiah Ismailiyah yang cukup terbuka dan bias diajak berdialog dengan kalangan penganut agama lain.⁸ Pada masa kecilnya ia belajar kepada ayahnya, ayahnya merupakan seorang dai yang memiliki 94 kualifikasi, yang diringkas menjadi 4 bidang, yakni memenuhi syarat kualifikasi pendidikan, kualifikasi administrasi, kualifikasi moral dan teori dan terakhir adalah kualifikasi keluarga dan kepribadian. Artinya Asghar ali belajar kepada orang yang mumpuni dalam bidangnya.

Kemudian pada masa dewasanya, Asghar ali menjabat sebagai pengajar di berbagai belahan dunia, Libanon, Mesir, Jepang, Amerika Serikat, ia mengajarkan tentang Islam, hak-hak Islam dalam Islam, Teologi pembebasan Islam. Selain sebagai pengajar, Asghar Ali juga sebagai Dai yang memimpin Syiah Ismailiyyah, untuk menjadi dai, Asghar Ali harus memenuhi 94 kualifikasi dan harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Bahkan pada saat itu, ia melawan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif. Hal tersebut ketika Daudi Bohro dipegang oleh Muhammad Burhanuddin yang mempunyai otoritas absolut dan beranggapan bahwa kekuatan Imam berasal dari Nabi dan Allah. Sehingga masyarakat Bohro harus tunduk padanya, jika ia tidak ingin disiksa.⁹

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Oleh karena itu, Asghar Ali mencoba memberikan akses keadilan bagi perempuan Islam. Asghar Ali menganggap bahwa Agama tidak bisa diamalkan dengan wacana klasik, yang sering menempatkan agama sebagai hal yang mutlak tentang kebenaran hidup dan menempatkan kepada suatu yang sakral dan dipahami secara doktriner, sehingga terkesan kaku dan kering.

Posisi perempuan dalam Islam dianggap menduduki posisi yang sekunder. Menurut Asghar ali, Al-Quran secara normatif telah mendudukkan kesetaraan gender, atau kesetaraan status terhadap perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami al Quran harus memahami 2 aspek yang sangat penting, yang pertama aspek normatif dan aspek kontekstual. Aspek normatif adalah menyangkut sistem nilai dan prinsip dasar yang ada di

⁸ Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 8

⁹ Ratna Batara Munti, *Respon Islam Atas pembakuan peran perempuan*. (Cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm 7

alquran, yakni kebersamaan, keadilan dan kesetaraan. Aspek kontekstual adalah berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Seiring dengan perkembangan jaman, maka ayat tersebut bisa dimaknai lain, atau bahkan bisa dihapuskan, misalkan dengan perbudakan. Dalam al-Quran dijelaskan mengenai kesetaraan gender. Misalkan dengan Q.S. an-Nisaa':1 dan Q. S. Al-Israa': 70 dan juga Q.S. al-Ahzab: 35.¹⁰

Dengan demikian, substansi yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali, misalkan dengan pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hal-hal yang sama sebagai manusia.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ada tiga hal. Pertama, bahwa Peraturan Mahkamah Agung secara aturan perundang-undangan sesuai dengan Hans Nawiasky, sumber kewenangan membentuk suatu peraturan pelaksana undang-undang, yakni berasal dari kewenangan delegasi. Ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain itu kedudukan Mahkamah Agung diakui secara jelas di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Kedua, Kedudukan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum. Apabila ditinjau dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Mahkamah Agung ini hanya mengikat internal Mahkamah Agung, yaitu mengikat hakim. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini gagal untuk memberikan akses kesetaraan gender bagi perempuan korban perceraian yang sedang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama. Yang ketiga, terkait substansi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut merupakan semangat Mahkamah Agung untuk memberikan akses terhadap semua warga negara dari segala hal tindakan diskriminasi. Khususnya untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 2 tentang asas dan tujuannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun didalam pasal 6 menjelaskan bahwa hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Hal ini sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

Agus , Nuryanto. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asghar Al Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Asshiddiqie, Jimly . *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender, Perspektif Al-Qur'an*. (Cet. 11; Jakarta: Paramadina, 1999), hlm xxiii

- Maria , Soeprapto Indrati . *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanasius, 2007.
- Munti, Ratna Batara. *Respon Islam Atas pembakuan peran perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan gender, Perspektif Al-Qur''an*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Yuliandri. *Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan yang baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.